



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 708 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SIKKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 149/PL.01.9-BA/5307/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sikka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 707 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

TTD

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing

**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIKKA NOMOR 708 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SIKKA  
DAERAH PEMILIHAN: SIKKA 1  
ALOKASI KURSI : 11

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	MARIA ANGELORUM MAYESTATIS, S.Pd	1.590	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	ALFONSUS AMBROSIUS	1.362	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	HERIAWAN,S.KM	831	10	PARTAI NASDEM
4	MARTINUS WODON, A.PAR	1.225	10	PARTAI DEMOKRAT
5	CHRISTIAN BHATO GAMA PUTRA, SE	875	2	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
6	YOSEPH KARMIANTO ERI, S.Fil	1.516	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7	HYGINUS CLAUDIUS DAGA	1.288	1	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
8	BAHRUDDIN, SE.	2.057	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	NURHAYATI BONDA, S.PDI	835	3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

10	FABIANUS TOA	794	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
11	MARTHEN LUTHER ADJI, SE	858	11	PARTAI PERINDO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIKKA NOMOR 708 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

SALINAN

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SIKKA  
DAERAH PEMILIHAN: SIKKA 2  
ALOKASI KURSI : 7

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	YOSEP DON BOSKO	2.004	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	GORGONIUS NAGO BAPA, SE	2.860	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	DARIUS EVENSIUS, S.Sos	1.260	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	YUNUS NOCE FERNANDEZ	1.444	1	PARTAI DEMOKRAT
5	YOSEF NONG SONI, S.Pi	1.421	1	PARTAI NASDEM
6	HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT	2.735	1	PARTAI PERINDO
7	ANTONIUS TANJUNG	1.532	4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd  
HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Semuel Desryanto Sing

SALINAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIKKA NOMOR 708 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SIKKA  
DAERAH PEMILIHAN : SIKKA 3  
ALOKASI KURSI : 9

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	AGUSTINUS ADEO DATUS, SP	1.167	7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	LUKAS LERO	1.702	2	PARTAI PERINDO
3	FRANSISKUS STEPHANUS SAY, SE	1.380	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	STEFANUS SUMANDI, S. Fil	1.342	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	YOHANIS YOS DE PESKIM	1.120	7	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
6	YUVINUS SOLO	1.691	4	PARTAI DEMOKRAT
7	ALEXANDER AGATO HASULIE	1.130	1	PARTAI NASDEM
8	FRANSISKUS SIKU PARERA	1.701	1	PARTAI GOLKAR
9	AGUSTINUS FELIKSIUS SEGON, ST	907	8	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Semuel Desryanto Sing

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIKKA NOMOR 708 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : SIKKA  
DAERAH PEMILIHAN: SIKKA 4  
ALOKASI KURSI : 8

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	BENEDIKTUS LUKAS RAJA, SE	2.043	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	YUSLIN NURSIVIN DUA BOTHA, S.IP	2.282	2	PARTAI PERINDO
3	BEATUS WILFRIDUS DJOGO	1.717	8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
4	LEONARDUS WINARTO, SS, M.HUM	1.191	4	PARTAI DEMOKRAT
5	ANTONIUS HENDRIKUS REBU	1.746	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	YOHANES VINSENSIUS ROMA, SP	1.494	8	PARTAI NASDEM
7	PETRUS WODA	906	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
8	SUFRIYANCE MERISON BOTU, SS	1.878	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,

ttd  
HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Semuel Desryanto Sing